



**MENTERI NEGARA  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KETUA BAPPENAS**

**KEPUTUSAN  
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**NOMOR : KEP. 168 /KET/8/1994**

**TENTANG**

**UJI COBA LIMA HARI KERJA SEMINGGU  
DI LINGKUNGAN KANTOR MENPPN/BAPPENAS**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menyukseskan PJP II yang dimulai pada Repelita VI perlu perhatian yang lebih besar terhadap upaya peningkatan efisiensi, produktivitas, dan kesejahteraan sebagai unsur penting dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia;
  - b. bahwa pengurangan hari kerja tanpa mengurangi jam kerja akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas pemanfaatan sarana dan prasarana kantor, serta peningkatan efisiensi, produktivitas dan kesejahteraan para pegawai pada umumnya;
  - c. bahwa dalam rangka pengurangan hari kerja dipandang perlu pengaturan hari kerja dan jam kerja di lingkungan kantor MENPPN/Bappenas sebagai uji coba sebelum ditetapkan secara nasional.
- Mengingat** :
- 1. Keputusan Presiden RI Nomor 58 Tahun 1964 tentang Jam Kerja pada Kantor-kantor Pemerintah RI.
  - 2. Keputusan Presiden RI Nomor 24 Tahun 1972 tentang Jam Kerja dalam Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

3. Keputusan Presiden RI Nomor 73 Tahun 1993, tentang perubahan Keputusan Presiden RI Nomor 35 Tahun 1973 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 7 Tahun 1988.
4. Keputusan Presiden RI Nomor 96/M Tahun 1993, tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI.
5. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Nomor KEP.162/KET/7/1994 tentang Susunan Organisasi dan Bidang Tugas Deputi/Biro Bappenas.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :  
**PERTAMA** : Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Uji Coba Lima Hari Kerja Seminggu di Lingkungan Kantor MENPPN/Bappenas.
- KEDUA** : Jam kerja bagi pegawai Kantor MENPPN/Bappenas adalah sebagai berikut:
1. Hari kerja setiap minggu adalah dari hari **Senin** sampai dengan **Jum'at**; dengan jam kerja mulai jam 08.00 s/d 16.30 WIB, dan waktu istirahat adalah 45 menit, kecuali hari Jum'at waktu istirahat adalah 1 jam;
  2. Pengaturan waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas pada setiap unit kerja dilakukan oleh Deputi/Asmen yang membawahi unit kerja yang bersangkutan;
  3. Hari Sabtu ditetapkan sebagai hari libur dengan ketentuan bahwa untuk keperluan penting dan/atau mendesak pimpinan dapat menugaskan pegawai untuk bekerja pada hari Sabtu.
- KETIGA** : Para pegawai Kantor MENPPN/Bappenas wajib mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

KEEMPAT : Menugaskan kepada (1) seluruh pejabat eselon I dan II untuk memantau, menilai dan melaporkan setiap bulan dampak dari pelaksanaan keputusan ini terhadap efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan, disertai saran perbaikannya; (2) Sesmen/Deputi VIII untuk mengadakan pengaturan pelaksanaan uji coba, dan penilaian atas efisiensi pemanfaatan sarana, prasarana, dan fasilitas kantor selama masa uji coba tersebut pada diktum KEDUA.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 1994 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 24 Agustus 1994

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL



Ginandjar Kartasasmita

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
  2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
  3. Para Menteri Kabinet Pembangunan VI;
  4. Para Ketua Lembaga Pemerintah Non-Departemen;
  5. Sekretaris Jenderal DPR-RI;
  6. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
  7. Para Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II;
-